

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - TAHUN ANGGARAN 2017 - APBN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 19/PMK.07/2017 TANGGAL 16 FEBRUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah dianggarkan sebagian kurang bayar Dana Bagi Hasil, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut dan Pasal 39 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016, rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 240 TLN 5948); PP 55 Tahun 2005 (LN 2005 Nomor 137, TLN 4575); Perpres Nomor 97 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No 253); PMK 48/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 1850).

- Dalam Peraturan ini diatur mengenai Kurang Bayar DBH yang dialokasikan pada APBN 2017 yang terdiri atas:

1. Kurang Bayar DBH Pajak sebesar Rp5.555.463.606.000 yang terdiri atas:
 - a) Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2014, dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.537.223.195.932,00;
 - b) Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOP Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014, dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.014.310.181.128,00); dan
 - c) Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014, dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.930.228.940,00.
2. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp5.301.428.860.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014, dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp408.644.929.378,00;
 - b) Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014, dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp361.317.428.529,00;
 - c) Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.287.299.988.806,00; dan
 - d) Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp244.166.513.287,00.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Kurang Bayar DBH Pajak dan rincian Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2017 dan diundangkan pada tanggal 17 Februari 2017.